



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

xxx, xxx, tempat dan tanggal lahir Kopoone, **xxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat kediaman di **xxx**, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

xxx, **xxx**, tempat dan tanggal lahir Kopoone, **xxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di **xxx**, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonan nya tertanggal 4 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor: 84/Pdt.P/2022/PA.Ed tertanggal 5 Oktober 2022 telah mengajukan Pemohonan Isbath Nikah;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, berdasarkan relaas panggilan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah berdasarkan relaas panggilan, maka Hakim menganggap bahwa I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 Rbg, Hakim berpendapat bahwa Permohonan I dan Pemohon II ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Permohonan I dan Pemohon II, akan tetapi karena Permohonan I dan Pemohon II adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan surat keputusan pembebasan biaya perkara yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2022;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Permohonan I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2021;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Ende Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., sebagai

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Markipiah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

MARKIPIAL, S.Ag., M.H.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Nihil : Rp0,00

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)